

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 menyebutkan tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu, sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri :

a. Pajak Daerah

Menurut Pasal 1 UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis Pajak Daerah menurut pasal 2 UU No 28 tahun 2009 yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten.

b. Retribusi Daerah

Berdasarkan Pasal 1 UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Objek Retribusi Daerah menurut pasal 108 UU No 28 tahun 2009 yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut penjelasan pasal 285 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Jenis-jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meliputi objek pendapatan sebagai berikut:

1. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah
2. Bagaian Laba Lembaga Keuangan Bank
3. Bagaian Laba Lembaga Keuangan NonBank
4. Bagian Laba atas Penyertaan Modal/Investasi
5. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut penjelasan pasal 285 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, yang dimaksud dengan Lain-lain PAD yang sah antara lain penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004, meliputi:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) Jasa Giro;
- 3) Pendapatan Bunga;
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 5) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

2.1.2 Intergovernmental Revenue

Intergovernmental Revenue adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali (Patrick dalam Rochmatullah: 2014). *Intergovernmental revenue* biasa dikenal dengan dana perimbangan (Suhardjanto: 2010). Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan daerah dan antar-Pemerintah Daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (pajak dan sumber daya alam), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.1.3 SiLPA

Berdasarkan PSAP 02, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Pasal 137 menyatakan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- 1) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
- 2) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
- 3) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 10 Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi diri dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga, Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan

terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 10 Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial, Transfer uang/barang/jasa dalam belanja bantuan sosial memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. Belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.
- b. Belanja bantuan sosial bersifat sementara atau berkelanjutan.
- c. Belanja bantuan sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.
- d. Belanja bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial.
- e. Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk: bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan/atau penguatan kelembagaan.

Belanja Bantuan Sosial dapat diberikan untuk mendanai kegiatan berikut ini:

- a. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk antara lain:
 1. motivasi dan diagnosis psikososial;
 2. perawatan dan pengasuhan;
 3. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 4. bimbingan mental spiritual;
 5. bimbingan fisik;
 6. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 7. bimbingan resosialisasi;

- b. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan Sosial diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.
- c. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Sosial diberikan melalui antara lain:
 - 1. peningkatan kemauan dan kemampuan, yang dilakukan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - 2. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
 - 3. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - 4. supervisi dan advokasi sosial;
 - 5. penguatan keserasian sosial;
 - 6. penataan lingkungan; dan/atau
 - 7. bimbingan lanjut
- d. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan Sosial diberikan melalui antara lain:
 - 1. bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.

2. advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
 3. bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
- e. Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
1. penyuluhan dan bimbingan sosial;
 2. pelayanan sosial;
 3. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 4. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
 5. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
 6. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau
 7. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.
- f. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Penanggulangan bencana dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
1. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 2. pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air
 3. bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan
 4. psikososial dan penampungan serta tempat hunian.
 5. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;
 6. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.
 7. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 8. santunan duka cita;

9. santunan kecacatan;

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan referensi, dalam penelitian ini dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas pada penelitian ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Variable Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Nur Rafli, Vita Fitria Sari (2021)	Pengaruh PAD, SiIPA, dan Fiscal Stress terhadap Perubahan Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Daerah	X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) X2 = SiLPA X3 = <i>Fiscal Stress</i> Y1= Perubahan Belanja Bantuan Sosial	Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Bantuan Sosial. SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Bantuan Sosial. <i>Fiscal Stress</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Bantuan Sosial.
2.	Nurharibnu Wibisono, Herry Purnomo,	Pengaruh PAD, DBH, DAU, dan SiLPA Terhadap Belanja Bantuan	X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial.

	ML. Endang, Edy Rahaju (2021)	Sosial Pada Pemerintah Daerah Se- Bakorwil Madiun	X2 = Dana Bagi Hasil (DBH) X3 = Dana Alokasi Umum (DAU) X4 = SiLPA Y1 = Belanja Bantuan Sosial	Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial. SiLPA tidak berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial.
3.	Amalia, Rika Sekar Indah and, Drs. Wahyono, M.A, Akt. (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Jumlah Penduduk Miskin terhadap Belanja Bantuan Sosial (Studi Empiris Se-Pulau Jawa 2017)	X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) X2 = Dana Alokasi Umum (DAU) X3 = Jumlah Penduduk Miskin Y1 = Belanja Bantuan Sosial	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial. Jumlah Penduduk Miskin tidak berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial.

4.	Indah Permata Sari; Anna Yulianita; Mukhlis (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Bantuan Sosial di Kota Palembang	X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) X2 = Dana Bagi Hasil (DBH) Y1 = Belanja Bantuan Sosial	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Bantuan Sosial. Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Bantuan Sosial.
5.	M. Nopriansyah Firdaus (2018)	Pengaruh Intergovernmental Revenue, Leverage, dan Kekayaan Daerah terhadap Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2016	X1: Intergovernmental Revenue X2: Leverage X3: Kekayaan Daerah Y1: Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial	Secara simultan variabel variabel independen yaitu Intergovernmental Revenue, Leverage, dan Kekayaan Daerah secara bersama sama memiliki pengaruh terhadap Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan secara parsial, variabel Intergovernmental Revenue, dan

				Leverage berpengaruh terhadap Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan variabel Kekayaan Daerah tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial.
6.	Febryani Syawaltika, Dwi Praptiningsih (2017)	Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa Tahun 2014	X1: Opini Audit X2: Karakteristik Ukuran Daerah X3: Intergovernmental Revenue X4: SiLPA X5: Kemandirian Daerah X6: Spesialisasi Pekerjaan Y1: Belanja Bantuan Sosial	Opini audit, karakteristik pemerintah daerah, dan spesialisasi pekerjaan berpengaruh secara bersama-sama terhadap Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa ahun 2014. Pendapatan daerah, dana perimbangan, dan


				pendapatan asli daerah berpengaruh secara terpisah terhadap Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2014.
7.	Amran, Dr. Darwanis, M. Si, Ak, Dr. Syukriy Abdullah, SE, M.Si, Ak (2015)	Pengaruh perubahan pendapatan asli daerah, Perubahan dana bagi hasil, dan Perubahan sisa lebih perhitungan anggaran Terhadap perubahan belanja bantuan sosial (studi pada pemerintah kabupaten/kota di aceh)	X1: Pendapatan Asli Daerah X2: Dana Bagi Hasil X3: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Y: Belanja Bantuan Sosil	Perubahan Pendapatan Asli Daerah, perubahan Dana Bagi Hasil, dan perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh secara bersama-sama terhadap perubahan Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah kabupaten/kota di Aceh. (2) Perubahan Pendapatan

				Asli Daerah, perubahan Dana Bagi Hasil, dan perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh secara terpisah terhadap perubahan Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah kabupaten/kota di Aceh.
8.	Edy Suprianto (2014)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Semarang Terhadap Belanja Bantuan Sosial Di Kota Semarang	X1: Pendapatan Asli Daerah dari Pajak X2: Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Y: Belanja Bantuan Sosial	Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh positif terhadap belanja bantuan sosial
9.	Teuku Fauzi (2014)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Sisa	X1: Pendapatan Asli Daerah X2: Dana bagi Hasil X3: Dana Alokasi Umum	PAD berpengaruh negatif/tidak berpengaruh terhadap belanja bantuan sosial, Dana Bagi Hasil

		Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah di Aceh	X4: SiLPA Y: Belanja Bantuan Sosial	berpengaruh positif terhadap belanja bantuan sosial, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja bantuan sosial, SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja bantuan sosial
--	--	--	--	---

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu maka penulis mencoba menguraikan dalam bentuk kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2011 Pasal 22 ayat (1), Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Salah satu kebutuhan daerah yaitu belanja bantuan sosial. , Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Salah satu kebutuhan daerah yaitu belanja bantuan sosial. Menurut Permendagri No 13 Tahun 2006, mendefinisikan SiLPA sebagai selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Terhadap Belanja Bantuan Sosial

Berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2011 Pasal 22 ayat (1), Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari pendapatan daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Praptiningsih (2015) yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial. Di sisi lain, berbeda dengan penelitian Fauzi (2014) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap belanja bantuan sosial. Oleh karena itu pada penelitian ini dapat ditarik hipotesis yaitu:

H1: Diduga Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.2 *Intergovernmental Revenue* berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Salah satu kebutuhan daerah yaitu belanja bantuan sosial. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Praptiningsih (2015) yang menyatakan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial. Di sisi lain, berbeda dengan penelitian Probohudono (2014), dan Rochmatullah (2014) yang menyatakan *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial. Oleh karena itu, pada penelitian ini di tarik hipotesis:

H2: Diduga *Intergovernmental Revenue* Berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.3 SiLPA berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial

Menurut Permendagri No 13 Tahun 2006, mendefinisikan SiLPA sebagai selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005, fungsi SiLPA yaitu sebagai sumber pembiayaan untuk menutup defisit. Semakin besar jumlah SiLPA pada tahun anggaran akan berdampak terhadap pemenuhan komposisi jumlah belanja daerah pada periode berikutnya. Selain itu pemenuhan cukup tidaknya jumlah belanja daerah pada periode berikutnya ditentukan oleh besarnya pembiayaan yang dilakukan. Apabila terjadi defisit APBD maka pemerintah daerah yang bersangkutan akan melakukan pinjaman daerah untuk menutupi kebutuhan belanja daerah yang dilakukan oleh kabupaten kota yang bersangkutan, salah satu kebutuhan belanja daerah yaitu belanja bantuan sosial. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian yaitu Rochmatullah (2014), Fauzi (2014), Praptiningsih (2015), yang menunjukkan hasil bahwa SiLPA berpengaruh terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial. Oleh karena itu, pada penelitian ini dapat ditarik hipotesis yaitu:

H3: Diduga SiLPA Berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.4 Pendapatan Asli Daerah, *Intergovernmental Revenue*, SiLPA berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial

Berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2011 Pasal 22 ayat (1), Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari pendapatan daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah. Menurut, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Salah satu kebutuhan daerah yaitu belanja bantuan sosial. Berdasarkan PP No.58 Tahun 2005, fungsi SiLPA yaitu sebagai sumber pembiayaan untuk menutup defisit. Semakin besar jumlah SILPA pada tahun anggaran akan berdampak terhadap pemenuhan komposisi jumlah belanja daerah pada periode berikutnya. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian yaitu Probohudono (2014), Rochmatullah (2014), Praptiningsih (2015), Fauzi (2014) yang menunjukkan opini audit, pendapatan asli daerah, *Intergovernmental revenue* dan SiLPA secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial. Oleh karena itu, pada penelitian ini dapat ditarik hipotesis yaitu:

H4: Diduga Pendapatan Asli Daerah, *Intergovernmental Revenue*, dan SiLPA Berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.